

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TIDAK TETAP OLEH PT. MAXGAIN INTERNATIONAL FUTURES DENGAN PERPAJAKAN

Eka Prasanti, Dr. Lana Sularto, SE., MMSI.

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2008

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pajak penghasilan

Abstraksi :

Pajak penghasilan 21 adalah pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, komisi, tunjangan tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang dikenakan atas pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilakukan orang pribadi. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk menganalisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada PT. Maxgain International Futures apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini antara lain dengan mewawancarai pihak pihak terkait dengan pembahasan tersebut. Dan juga dokumentasi, penulis memperoleh data dari arsip arsip perusahaan mengenai bahasan yang ditulis. Pembayaran gaji yang diberikan kepada pegawai PT. Maxgain International Futures adalah penggajian yang bersifat tidak tetap setiap bulannya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang dilakukan PT. Maxgain International Futures sudah sesuai dengan perhitungan sebenarnya menurut perpajakan yang berlaku.